



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2023/PN.Skt

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **TINTUS HARYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO**
Tempat lahir : Sragen
Umur/ Tanggal lahir : 28 tahun/ 12 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Ketingan Kulon RT.003 RW.010 Kel. Jebres
Kec. Jebres Kota Surakarta dan/ atau Kp. Jati
RT.005 RW.001 Kel. Pilang Kec. Masaran, Kab.
Sragen.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juni 2023 dan kemudian ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai 14 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama Mas Joko Wiwoho, S.H., Advokat yang berkantor/ beralamat di Jl. Raya Telukan, Sukoharjo No. 77, berdasarkan Penetapan Penunjukkan dari Majelis Hakim No. 225/Pid.Sus/2023/PN Surakarta tanggal 21 Agustus 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca surat surat perkara;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan alat alat bukti dan barang bukti;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 121/ SKRTA/ Enz.2/ 08/ 2023 tertanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no. 082323887526

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

- ✓ Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan serta memohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang meringankan Terdakwa :
- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan nya ;
- ✓ Setelah mendengarkan permohonan tertulis terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan nya ;

Halaman 2 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM 121/SKRTA/ Enz.2/07/ 2023 tertanggal 26 Juli 2023 dengan tuduhan sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa **TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO** bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo sedang berada di rumah, saksi mendapat pesan WA dari terdakwa menanyakan “ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?”, yang mana maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, sehingga saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menjawab ada uang, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo berupa alamat WEB atau pesan berupa gambar dengan tanda panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan “Lamer mati belakang UNS ketimur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50 meter dibawah pecahan genteng”, yang maksudnya adalah menyuruh saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, dengan alasan karena terdakwa masih bekerja. Selanjutnya saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menuju alamat

Halaman 3 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pesan aplikasi whatsapp dari terdakwa, tepatnya di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta untuk mencari paket sabu tersebut. Setelah mendapatkan paket sabu yang dimaksud kemudian datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta melakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket/ platik klip berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi merah, potongan selang warna pink di temukan dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085876663644, saat ditanyakan kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, mengakui bahwa sabu tersebut sebagai milik saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo tersebut, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta saat sedang menunggu saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 082323887526CS yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1673/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-3599/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28433 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61**

Halaman 4 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak Berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **TINTUS HARIYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO** bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo sedang berada di rumah, saksi mendapat pesan WA dari terdakwa menanyakan "ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?", yang mana maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkotika jenis sabu, sehingga saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menjawab ada uang, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo berupa alamat WEB atau pesan berupa gambar dengan tanda

Halaman 5 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan “Lamer mati belakang UNS ketimur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50 meter dibawah pecahan genteng”, yang maksudnya adalah menyuruh saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, dengan alasan karena terdakwa masih bekerja.

Selanjutnya saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menuju alamat sebagaimana dimaksud dalam pesan aplikasi whatsapp dari terdakwa, tepatnya di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta untuk mencari paket sabu tersebut. Setelah mendapatkan paket sabu yang dimaksud kemudian datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta melakukan penggeledahan badan/pakaian saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket/platik klip berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi merah, potongan selang warna pink di temukan dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085876663644, saat ditanyakan kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, mengakui bahwa sabu tersebut sebagai milik saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan penangkapan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo tersebut, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta saat sedang menunggu saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 082323887526CS yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA.

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1673/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-3599/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28433 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung METHAMFETHAMINA terdaftar dalam **Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak Berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni memiliki, menyimpan, menguasai atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. **AGUS WAHYUDI**, (Karanganyar 26 Oktober 1979, Laki-laki, Indonesia, Islam, Polri, SMA, Polresta Surakarta);
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI, tidak kenal dengan terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi anggota Tim Resnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto
 - Bahwa Tim Resnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt.003 Rw.007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta

Halaman 7 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto, telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kel. Jebres Kota Surakarta
 - Bahwa Tim Resnarkoba Polresta Surakarta pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, menemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi merah, potongan selang warna pink dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru no 085876663644 selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto, ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no.082323887526.
 - Bahwa pada saat ditanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh keterangan bahwa sabu diperoleh dengan cara membeli kepada Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA.
 - Bahwa Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
2. **AGUNG PAMUNGKAS**, (Sragen 03 Maret 1999, Laki-laki, Indonesia, Islam, Polri, SMA, Polresta Surakarta):
- Bahwa adalah anggota POLRI tidak kenal dengan terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 8 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Resnarkoba Polresta Surakarta telah melakukan penangkapan terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto
- Bahwa Tim Resnarkoba Polresta Surakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt.003 Rw.007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto, telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kel. Jebres Kota Surakarta
- Bahwa Tim Resnarkoba Polresta Surakarta pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, menemukan barang bukti yakni 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi merah, potongan selang warna pink dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru no 085876663644 selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto, ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no.082323887526.
- Bahwa pada saat ditanyakan darimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, diperoleh keterangan bahwa sabu diperoleh dengan cara membeli kepada Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA.
- Bahwa Terdakwa Tintus Hariyanto Alias Kentir Bin Riyanto melakukan permufakatan jahat bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan di persidangan adalah disita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 9 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.
3. **DWI TONI SUSANTO**, (Surakarta, 29 Februari 1980, Laki-laki, Indonesia, Islam, pegawai Linmas yang beralamat di Kp Bibis Kulon Rt.002 Rw.016 Kel. Gilingan Kec. Banjarsari Kota Surakarta) :
- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Saksi selaku Terdakwa dalam penuntutan terpisah
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt.003 Rw.007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta.
 - Bahwa selanjutnya digeledah oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta, disita barang bukti yakni 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu, sobekan tissue dililit isolasi merah, potongan selang warna pink dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru no 085876663644.
 - Bahwa 1 (satu) paket/ plastik klip transparan berisi sabu diperoleh dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Tintus Hariyanto.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi sedang berada di rumah, saksi mendapat pesan WA dari terdakwa menanyakan “ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?”, yang mana maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, sehingga saksi menjawab ada uang, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib saksi menerima pesan WhatsApp dari Terdakwa berupa alamat Web atau pesan berupa gambar dengan tanda panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan “Lamer mati belakang UNS ke timur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50 meter dibawah pecahan genteng”, yang maksudnya adalah menyuruh saksi untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, dengan alasan karena terdakwa masih bekerja. Selanjutnya saksi menuju alamat sebagaimana dimaksud dalam pesan aplikasi whatsapp dari terdakwa, tepatnya di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel.

Halaman 10 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Jebres Kota Surakarta untuk mencari paket sabu tersebut. Pada saat mencari paket sabu yang dimaksud kemudian datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket/ plastik klip berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi merah, potongan selang warna pink di temukan dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085876663644.

- Bahwa Terdakwa Tintus Hariyanto bersama dengan saksi membeli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang No. Lab : 1673/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-3599/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28433 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no. 082323887526

Terhadap barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang bukti tersebut adalah : *alat yang dipergunakan/ barang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi saksi dan alat bukti lain serta barang barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Resnarkoba Polresta Surakarta pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt.003 Rw.007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) karena tindak pidana narkoba.
- Bahwa Tim ResNarkoba Polresta Surakarta awalnya menangkap saksi Dwi Toni Susanto (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada saat mengambil narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt.002 Rw.017 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta.
- Bahwa setelah menangkap saksi Dwi Toni Susanto, Tim ResNarkoba Polresta Surakarta menangkap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 082323887526CS yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Eko Alias Bagong (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dwi Toni Susanto menanyakan "ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?", maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, dan saksi Dwi Toni Susanto menjawab ada uang, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Dwi Toni Susanto datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Dwi Toni Susanto berupa alamat Web atau pesan berupa gambar dengan tanda panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan "Lamer mati belakang UNS ketimur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50

Halaman 12 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dibawah pecahan genteng”, yang maksudnya adalah Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya karena terdakwa masih bekerja.

- Bahwa Terdakwa bersama- sama dengan saksi Dwi Toni Susanto melakukan permufakatan jahat untuk membeli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa ijin dari pihak berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, dalam persesuaian satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo sedang berada di rumah, mendapat pesan WA dari terdakwa menanyakan “ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?”, maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, sehingga saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menjawab ada uang;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo berupa alamat Web atau pesan berupa gambar dengan tanda panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan “Lamer mati belakang UNS ketimur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50 meter dibawah pecahan genteng”, yang maksudnya adalah menyuruh saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, dengan alasan karena terdakwa masih bekerja.

Halaman 13 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menuju alamat sebagaimana dimaksud dalam pesan aplikasi whatsapp dari terdakwa, tepatnya di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta untuk mencari paket sabu tersebut.
- Bahwa benar setelah mendapatkan paket sabu yang dimaksud kemudian datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta melakukan penggeledahan badan/ pakaian saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket/ plastik klip berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi merah, potongan selang warna pink di temukan dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085876663644.
- Bahwa benar saat ditanyakan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, mengakui bahwa sabu tersebut sebagai milik saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar berdasarkan penangkapan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo tersebut, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta saat sedang menunggu saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 082323887526CS yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1673/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023, barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-3599/2023/ NNF berupa 1 (satu)

Halaman 14 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28433 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pihak Berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yakni menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *subsideritas*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum disusun secara *subsideritas* maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *primair* Penuntut Umum dengan ketentuan apabila dakwaan *primair* telah terbukti maka dakwaan *subsidaire* dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya.

Halaman 15 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**
4. **Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika**

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang** ” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **Tintus Haryanto Alias Kentir Bin Riyanto**, laki laki, berusia 28 tahun, Warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa **Tintus Haryanto Alias Kentir Bin Riyanto** ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa **Tintus Haryanto Alias Kentir Bin Riyanto** adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **setiap orang** telah terbukti menurut hukum;

Halaman 16 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa **Tintus Haryanto Alias Kentir Bin Riyanto** bukanlah seseorang yang berhubungan dengan pabrik obat ataupun pedagang besar farmasi dan narkotika golongan I yang disimpan/dibawa oleh terdakwa tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; Bahwa terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki hak dan wewenang terhadap narkotika golongan I yang dikuasai/ dibawa oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya - tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. **Membeli** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **Menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. **Menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan. **Menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Halaman 17 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo sedang berada di rumah, mendapat pesan WA dari terdakwa menanyakan "ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?", maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, sehingga saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menjawab ada uang; Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo berupa alamat Web atau pesan berupa gambar dengan tanda panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan "Lamer mati belakang UNS ketimur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50 meter dibawah pecahan genteng", yang maksudnya adalah menyuruh saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, dengan alasan karena terdakwa masih bekerja. Bahwa selanjutnya saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menuju alamat sebagaimana dimaksud dalam pesan aplikasi whatsapp dari terdakwa, tepatnya di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta untuk mencari paket sabu tersebut. Bahwa setelah mendapatkan paket sabu yang dimaksud kemudian datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta melakukan pengeledahan badan/ pakaian saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket/ plastik klip berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi merah, potongan selang warna pink di temukan dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085876663644. Bahwa saat ditanyakan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, mengakui bahwa sabu tersebut sebagai

Halaman 18 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



milik saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa. Bahwa berdasarkan penangkapan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo tersebut, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta saat sedang menunggu saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo. Bahwa saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 082323887526CS yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Res Narkoba Polres Kota Surakarta untuk dilakukan proses lebih lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab : 1673/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023, barang bukti yang dikirimkan ke Labfor berupa BB-3599/2023/ NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,28433 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik mengandung **Methamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terbukti menurut hukum;

Ad.4 Unsur Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saat saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo sedang berada di rumah, mendapat pesan WA dari terdakwa menanyakan "ada uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tidak?", maksud Terdakwa adalah untuk mengajak patungan membeli narkoba jenis sabu, sehingga saksi Dwi Toni

Halaman 19 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Bin Riboet Sutarmo menjawab ada uang; Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo datang ke rumah Terdakwa di daerah Jebres yakni sekitar depan Kampus ISI untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo berupa alamat Web atau pesan berupa gambar dengan tanda panah berwarna hijau di daerah Jebres dengan keterangan "Lamer mati belakang UNS ketimur 200m belok kiri, gg. Timur warung makan SBC ke utara 50 meter dibawah pecahan genteng", yang maksudnya adalah menyuruh saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo untuk mengambil paket sabu yang sudah Terdakwa pesan sebelumnya, dengan alasan karena terdakwa masih bekerja. Bahwa selanjutnya saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo menuju alamat sebagaimana dimaksud dalam pesan aplikasi whatsApp dari terdakwa, tepatnya di gang Rajawali Kp. Ngoresan Rt. 002 Rw. 017 Kel. Jebres Kota Surakarta untuk mencari paket sabu tersebut. Bahwa setelah mendapatkan paket sabu yang dimaksud kemudian datang saksi Agus Wahyudi dan saksi Agung Pamungkas petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polres Kota Surakarta melakukan penggeledahan badan/ pakaian saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo dan dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket/ plastik klip berisi sabu, sobekan tisu dililit isolasi merah, potongan selang warna pink di temukan dalam genggam tangan kiri dan 1 (satu) buah HP Merk VIVO warna biru dengan nomor simcard 085876663644. Bahwa saat ditanyakan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo, mengakui bahwa sabu tersebut sebagai milik saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo yang dibeli secara patungan dengan Terdakwa. Bahwa berdasarkan penangkapan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo tersebut, Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 15.15 Wib bertempat di Jl. Agung Timur Rt. 003 Rw. 007 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta saat sedang menunggu saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet Sutarmo. Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM card 082323887526CS yang digunakan terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Eko Alias Bagong (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 0,5 gram, dimana sabu tersebut dibeli secara patungan dengan saksi Dwi Toni Susanto Bin Riboet

Halaman 20 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarmo Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kekurangan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan 2 (dua) hari kemudian melalui transfer rek BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor Narkotika** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat dalam pasal dakwaan *primair* Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan *primair* Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *primair* telah terbukti menurut hukum maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas Majelis telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ **Pemufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** “;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas penggunaan dan peredaran Narkotika;

Halaman 21 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1673/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023, diketahui Narkotika jenis shabu yang Terdakwa miliki dan kuasai relatif kecil (kurang dari 1 gram) yaitu seberat 0,28433 gr (nol koma dua delapan empat tiga tiga gram) sehingga memenuhi kehendak ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010;
- Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa miliki dan kuasai semata adalah untuk dipergunakan bagi diri sendiri sebagai penambah daya tahan/ stamina dalam bekerja;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum Kamar Pidana poin 1 tentang narkotika menyebutkan : “ *Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 183 ayat 3 dan 4 KUHAP). Dalam hal Jaksa mendakwa dengan pasal 111, 112 atau 114 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang terbukti adalah pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti adalah pemakai dalam yang jumlah yang relatif kecil sedikit sebagaimana dimaksud dan disebutkan dalam SEMA Nomor 4 tahun 2010, maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no. 082323887526;
Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status atas barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHAP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TINTUS HARYANTO Alias KENTIR Bin RIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan *primair* Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib untuk menggantinya dengan pidana penjara pengganti selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 23 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam no. 082323887526;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami : **Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rina Indrajanti S.H., M.H.** dan **Wiryatmi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Suwarno, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **Endang Pujiastuti S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RINA INDRAJANTI S.H., M.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

WIRYATMI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUWARNO, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 hal.
Putusan No.225/Pid.Sus/2023/PN.Skt.